



PUTUSAN

Nomor 564/PDT/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**NENG ROSPITA**, bertempat tinggal di Dusun Margaluyu Barat, RT 027/Rw.013, Desa Sukamandijaya, Kec. Ciasem, Kab. Subang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Robert James, S.H.,M.H., selaku Advokat yang beralamat kantor di Komplek Ruko Darmawangsa, Grand Taruma Blok B.08/BC, Desa Sukamakmur, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 25 April 2024 Nomor Register No.47/IV/BH/Pdt/2024/PN Sng disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**;

Lawan :

**KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) SAHABAT MITRA SEJATI**, berkantor di Jalan M. Tjetje Zhakaria, Kel/Desa Pamanukan, Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat yang diwakili oleh 1. Ondi Gokkon Yanuar Saragih, 2. Yoel Gennedy selaku Pengurus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sahabat Mitra Sejati, dalam hal ini memberikan kuasa Substitusi kepada Furqon Maulana Yusuf, S.H., dan Vina Nurmayanti, S.H., selaku Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Maulana Nurmayanti Dan

Halaman 1 dari 5 halaman putusan Nomor 564/PDT/2024/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekan, beralamat di Jalan Guduk Raya No.2 A, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 April 2024, yang telah di daftarkan di Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 20 Juni 2024 Register No.91/VI/BH/PDT/2024/PN Sng, sebagai TERBANDING semula TERGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 564/PDT/2024/PT BDG Tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat Banding;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 564/PDT/2024/PT BDG Tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 564/PDT/2024/PT BDG tanggal 12 September 2024 tentang hari sidang perkara ini;
4. Berkas perkara berikut surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Sng tanggal 14 Agustus 2024;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca dan mengutip keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Sng tanggal 14 Agustus 2024 pada akhirnya memutuskan dengan amar berbunyi sebagai berikut;

## MENGADILI :

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Halaman 2 dari 5 halaman putusan Nomor 564/PDT/2024/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 209.800,00 (dua ratus Sembilan ribu delapan ratus Rupiah)

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Subang dibacakan pada tanggal 14 Agustus 2024 dan telah diberitahukan secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 14 Agustus 2024, Pembanding melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 7/Akta/Pdt.Banding/2024/PN Sng Jo. Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Sng tanggal 28 Agustus 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Subang, permohonan tersebut tidak disertai dengan memori banding;

Membaca Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Subang Nomor 7/Akta/Pdt.Banding/2024/PN Sng Jo. Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Sng yang menerangkan bahwa permohonan Banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan dengan cara seksama kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 30 Agustus 2024 secara elektronik;

Menimbang bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), yang disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Subang, masing-masing pada tanggal 5 September 2024 secara elektronik;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 5 halaman putusan Nomor 564/PDT/2024/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat ;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Sng tanggal 14 Agustus 2024 Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Sng tanggal 14 Agustus 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Subang tanggal 14 Agustus 2024 Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Sng yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu

Halaman 4 dari 5 halaman putusan Nomor 564/PDT/2024/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah)

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024, yang terdiri dari Dr. Carur Iriantoro, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Hj. Junilawati Harahap, S.H.,M.H., dan Muhammad Nur, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dihadiri oleh Erna Rosmawati, S.H.,M.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan segera dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Subang pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Hj. Junilawati Harahap, S.H.,M.Hum.,

Dr. catur Iriantoro, S.H., M.Hum.

Muhammad Nur, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Erna Rosmawati, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Meterai ..... Rp. 10.000,00
2. Redaksi putusan .....Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses .....Rp. 130.000,00 +

Jumlah..... Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman putusan Nomor 564/PDT/2024/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)